



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 155 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM SELEKSI DAN TIM PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengibaran Bendera Pusaka pada Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke- 76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Seleksi dan Tim Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi dan Tim Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi dan Tim Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.

KESATU : Tim Seleksi dan Tim Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam:

a. Lampiran I : Tim Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021; dan

b. Lampiran II : Tim Pelatihan Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Seleksi dan Tim Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Tenaga Seleksi : melaksanakan seleksi dan menetapkan hasil seleksi calon peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Tenaga Pelatih : melaksanakan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan jadwal dan bentuk latihan yang telah ditetapkan;
 - c. Asisten Pelatih : membantu pelatih dan menyiapkan perlengkapan yang diperlukan selama pelatihan berlangsung;
 - d. Tenaga Medis : memberikan pelayanan kesehatan bagi pelatih dan peserta selama pelatihan berlangsung; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan Tim Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim Seleksi dan Tim Pelatihan
yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/155 /KEP/412.013/2021
TANGGAL : 3 MEI 2021

**TIM SELEKSI CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN/LEMBAGA
1.	Pembina	Amir Syahid, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.
2.	Tim Seleksi: a. Ketua:	Dery Aprilian, S.STP., MM.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Saifuddin, S.Pd.	Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro;
		2) Peltu Supriyanto	Bati Ops Kodim 0813 Bojonegoro;
		3) Pelda Suryawihadi	Ba Ops Kodim 0813 Bojonegoro;
		4) Briпка I Kade Elly SR.	Polres Bojonegoro;
		5) Brigadir Aris Wahyu	Polres Bojonegoro; dan
		6) Nanang Puspita	Staf Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.
3.	Pembantu Seleksi	a. Rahayu Sri Lestari, S.Sos.	Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro;
		b. Fahmi Anggara W.	Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro;
		c. Ludvi Setyo A.	Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro; dan
		d. Zulfikar Madhavicki	Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 155 /KEP/412.013/2021
 TANGGAL : 5 MEI 2021

**TIM PELATIHAN CALON PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN/LEMBAGA
1.	Pembina:	a. Amir Syahid, S.Sos., M.Si. b. Peltu Supriyanto	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro; dan Bati Ops Kodim 0813 Bojonegoro.
2.	Pelatih:	a. Dery Aprilian, S.STP., MM. b. Saifuddin, S.Pd. c. Pelda Suryawihadi d. Bripka I Kade Elly SR. e. Brigadir Aris Wahyu f. Nanang Puspita g. Fahmi Anggara W.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro; Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro; Ba Ops Kodim 0813 Bojonegoro; Polres Bojonegoro; Polres Bojonegoro; Staf Satpol PP Kabupaten Bojonegoro; dan Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.
3.	Asisten Pelatih:	a. Slamet Priyadi b. Rahayu Sri Lestari, S.Sos. c. Tjahya Kristanto d. Ludvi Setyo A. e. Zulfikar Madhavicki	Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro; Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro; dan Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bojonegoro.
4.	Tenaga Medis:	a. dr. Erni Yuni Ambarningsih b. Abdurrohman	Dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; dan Perawat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH